

**PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan segala kemudahan yang diberikan maka Naskah Akademik ini dapat tersusun dengan baik. Naskah akademik ini menjadi salah satu sarana komunikasi dan penjelasan terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Penjelasan ini diharapkan akan mampu melahirkan persepsi dan pemahaman yang sama terkait urgensi terkait mekanisme dan substansi dari RKPD Tahun 2026 pada seluruh para pemangku kepentingan.

RKPD Tahun 2025 ini disusun sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

RKPD ini berisi arah kebijakan dan pembangunan Jawa Tengah untuk Tahun 2026. Sehingga dengan penyusunan RKPD ini pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2026 menjadi lebih terarah dan mampu mencapai tujuan pembangunan.

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah**

Harso Susilo, ST, MM

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. IDENTIFIKASI MASALAH
- C. TUJUAN PENYUSUNAN
- D. DASAR HUKUM

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN
- B. RUANG LINGKUP MATERI

BAB IV PENUTUP

- A. SIMPULAN
- B. SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan menjadi salah satu sarana untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dengan seluruh dinamika yang meliputinya. Pembangunan membutuhkan sumber daya baik yang bersifat sumber daya manusia maupun sumber daya modal. Terbatasnya sumber daya yang tersedia mendorong Pemerintah Daerah untuk menentukan prioritas guna mengalokasikan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah yang terakomodir dalam bentuk dokumen. Dokumen perencanaan pembangunan tersebut disusun dengan mekanisme dan substansi yang telah ditentukan oleh regulasi. Ketentuan tersebut dilakukan agar terjadi standarisasi dan pola yang memenuhi logis perencanaan sehingga fokus penyelesaian masalah pembangunan dapat tercapai.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berjangka waktu tahunan. Sehingga guna mendukung perencanaan pembangunan Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah melakukan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun

2026. RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029, yang pada saat penyusunan RKPD Tahun 2026 sedang dalam proses penyusunan. RPJMD tersebut menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. RKPD tersebut berdasarkan ketentuan regulasi akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Jawa Tengah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Perlunya dilakukan tindak lanjut atas Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Perlunya disusun pedoman untuk pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
3. Perlunya pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan penyusunan KUA PPAS yang akan digunakan dalam bahan pembahasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Sebagai tindak lanjut atas Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
3. Sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan penyusunan KUA PPAS yang

akan digunakan dalam bahan pembahasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 161);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor ...; Tambahan Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ...);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor ... Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor ...).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Bahwa sesuai amanah Pasal Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Peraturan Gubernur ini digunakan sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026; Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026; Acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Tersusunnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029. Sasaran jangkauan dan arah pengaturan meliputi definisi, penggunaan, komposisi dan pengundangan.

Peraturan Gubernur ini juga dilengkapi dengan lampiran yang bersisi substansi dari perencanaan pembangunan. Substansi tersebut terdiri atas antara lain arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Berdasarkan permasalahan di atas, maka substansi pada Peraturan Gubernur ini meliputi sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	Rincian
1.	Definisi	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2.	Penggunaan	Norma ini menjabarkan penggunaan dari RKPD 2026. RKPD Tahun 2026 berfungsi sebagai: a. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

No.	Ruang Lingkup	Rincian
		<p>Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;</p> <p>b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;</p> <p>c. Acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026.</p> <p>RKPD Tahun 2026 juga digunakan sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah.</p>
3.	Komposisi	<p>RKPD Tahun 2026 terdiri atas:</p> <p>a. Narasi RKPD Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;</p> <p>b. Data dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dalam Lampiran II merupakan bagian</p>

No.	Ruang Lingkup	Rincian
		<p>yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;</p> <p>c. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini</p>
4.	Pengundangan	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah dijabarkan sebelumnya, pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sangat penting. Penetapan Peraturan Gubernur ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Pergub ini juga akan menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan kabupaten/kota. Pada proses penyusunan anggaran Pergub ini akan digunakan sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu Pergub ini akan menopang pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih terarah dan sinkron dengan berbagai kebijakan baik di pusat maupun daerah.

B. SARAN

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 ini perlu disosialisasikan agar dapat menjadi panduan dan mendukung pencapaian gerak langkah yang sama dalam pembangunan. Gerak langkah yang sama akan mendukung upaya maksimal pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Dalam Negeri. 2017. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*. Jakarta.